

**AKAD JUAL BELI SAWAH YANG MASIH DALAM MASA  
GADAI MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Pada Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari  
Kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**



Oleh:

Faizal Usman  
204102020067

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**AKAD JUAL BELI SAWAH YANG MASIH DALAM MASA  
GADAI MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Pada Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari,  
Kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Faizal Usman  
204102020067

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**AKAD JUAL BELI SAWAH YANG MASIH DALAM MASA  
GADAI MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus pada Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari,  
Kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S. H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:  
**Faizal Usman**  
204102020067

Disetujui Pembimbing

Acc. 16/12/25

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.L.M.M.  
NIP. 198202072025211804

**AKAD JUAL BELI SAWAH YANG MASIH DALAM MASA  
GADAI MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Pada Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari,  
Kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H)

Fakultas Syariah  
Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu  
Tanggal : 26 November 2025

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**





**M. Syifaul Hisan, M.Si**  
NIP. 199008172023211041



**Siti Muslifah, M.S.I**  
NIP. 198809212023212028

**Anggota:**

1. Rumawi, S.H., M.H. (  )
2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M. (  )

**Menyetujui,**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Wildani Hefni, M.A**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa' Ayat 29)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*).

## PERSEMBAHAN

Ucapan kalimat syukur kehadiran Allah SWT., yang telah tanpa henti melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, serta memohonkan syafa'at dari baginda Rasulullah SAW., sehingga saya dapat merampungkan penulisan skripsi ini. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih dan apresiasi atas segala bentuk dukungan yang di berikan, saya dedikasikan skripsi sederhana ini kepada:

1. Kedua Orang Tua yang sangat saya, Ibu Suhaimah dan Bapak Musa Suharto, yang telah memberikan dukungan dan motivasi, baik secara moral maupun materi. Saya sangat berterimakasih atas keikhlasan dan pengorbanan yang belum dapat saya balas. Semoga Allah SWT., selalu menganugerahkan kebahagiaan, umur panjang, memberkahi kehidupan di dunia ini, dan memberikan ganjaran surge di akhirat kelak. Aamiin ya rabbal 'alamin.
2. Kepada teman-teman seangkatan 2020 UIN KHAS Jember, khususnya dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya mampu untuk menyelesaikan karya tulis yang berjudul Akad Jual Beli Sawah Yang Masih Dalam Masa Gadai Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso). Shalawat beriringan *salam* semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di Yaumul Qiyamah.

Selain itu, penulis juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi berupa dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini berlangsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik serta Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



5. Bapak Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I.,M.M selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini sekaligus dosen pembimbing akademik penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mengarahkan dari semester awal hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan benar.
7. Kepada seluruh pihak yang ada dalam skripsi ini. Mulai dari staff desa, *rahin*, *murtahin*, pembeli sawah, tokoh agama, yang mana telah memberikan pengalaman dan ilmu yang sangat berharga bagi saya.

Semoga ilmu yang bapak atau ibu berikan bermanfaat bagi penulis dan mendapat ridha dar Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini tidak sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat di harapkan sebagai bahan evaluasi. Agar penulis meningkatkan kemampuannya dalam menyusun karya ilmiah lainnya di masa mendatang.

Jember, 19 November 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Faizal Usman**  
**204102020067**



## ABSTRAK

Faizal Usman, 2025: *Akad Jual Beli Sawah Yang Masih Dalam Masa Gadai Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso)*

**Kata Kunci:** Akad jual beli, gadai, hukum ekonomi islam

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dengan transaksi, menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, agar mereka saling tolong-menolong. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman (gadai). Gadai adalah suatu kegiatan Gadai dalam Islam disebut dengan *rahn*. Gadai sendiri adalah suatu kegiatan menggadaikan barang sebagai jaminan terhadap suatu transaksi utang yang dilakukan. Seseorang yang menggadaikan suatu barangnya tersebut (*rahin*) kepada orang yang murtahin, maka barang tersebut tetap menjadi milik pemberi jaminan (*rahin*). Pada zaman sekarang, gadai ini menjadi salah satu solusi kebutuhan uang yang mendesak yang mana dibutuhkan oleh masyarakat. Gadai atau *rahn* ini sudah dikenal sejak zaman dahulu kala dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Penerapan gadai juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan belaiu pun pernah mempraktekannya. Tidak hanya di zaman Rasulullah saja dilakukan gadai ini, akan tetapi hingga sekarang gadai masih berlaku.

Fokus masalah yang diteliti adalah 1) Bagaimana praktik jual beli sawah yang masih dalam masa gadai di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana praktik akad jual beli sawah yang masih dalam masa gadai menurut Hukum Ekonomi Islam?

Tujuan penelitian ini untuk: 1) Untuk mendeskripsikan praktik jual beli sawah yang masih dalam masa gadai di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. 2) Untuk mendeskripsikan praktik jual beli sawah yang masih dalam masa gadai menurut Hukum Ekonomi Islam

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis studi ini masuk dalam studi lapangan (*field research*, data yang dianalisis diperoleh dari lapangan, khususnya dalam penerapan akad jual beli sawah yang masih dalam masa gadai berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam.

Hasil penelitian ini adalah 1) Praktik jual beli sawah yang masih dalam masa gadai di Desa Jebung Lor seringkali dilakukan karena kebutuhan mendesak dan tawaran harga menarik, dengan kesepakatan antar pihak menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan transaksi jual beli. 2) Praktik Jual Beli sawah yang masih dalam masa gadai Menurut Hukum Ekonomi Islam, jual beli sawah dalam masa gadai tidak batal, tetapi harus memperhatikan hak-hak semua pihak, dengan kejelasan status gadai dan kondisi pelunasan, serta idealnya melunasi utang sebelum dijual atau membuat perjanjian jelas untuk memastikan transaksi yang adil dan sah.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II     KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	20
<b>BAB III     METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Subjek Penelitian .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45

E. Analisis Data .....	47
F. Keabsahan Data .....	48
G. Tahap-tahap Penelitian .....	49
<b>BAB IV    PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>51</b>
A. Gambar Obyek Penelitian .....	51
B. Penyajian Data dan Analisis .....	53
C. Pembahasan Temuan .....	58
<b>BAB V    PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Agama Islam adalah agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian dan kekuatan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Qur'an sebagai landasannya. Keuniversalan konsep Islam merupakan jawaban terhadap keterbatasan manusia dalam berpikir. Dalam menjawab permasalahan yang timbul nampaknya peran hukum Islam dalam konteks kekinian dan kemodernan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat dihindarkan lagi. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta memberikan kemaslahatan bagi umatnya.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dengan transaksi, Allah SWT telah menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, agar mereka saling tolong-menolong, baik dengan jalan tukar-menukar, sewa menyewa, bercocok tanam atau dengan cara yang lainnya, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial (*social creature*). Bentuk dari tolong menolong ini bias berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman

---

<sup>2</sup> Subekan, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7.1 (2020), pp. 133–48.

(gadai). Belum banyaknya masyarakat yang mengetahui gadai syariah dan guna mengetahui gadai dalam Islam lebih jauh penulis tertarik menulis gadai dalam Islam.<sup>3</sup>

Gadai adalah suatu kegiatan Gadai dalam Islam disebut dengan *rahn*. Gadai sendiri adalah suatu kegiatan menggadaikan barang sebagai jaminan terhadap suatu transaksi utang yang dilakukan. Seseorang yang menggadaikan suatu barangnya tersebut (*rahin*) kepada orang yang murtahin, maka barang tersebut tetap menjadi milik pemberi jaminan (*rahin*). Alhasil seorang penerima jaminan (*murtahin*) tidak boleh menggunakan atau menjual barang jaminan tersebut sebelum mendapatkan izin dari pihak pemberi jaminan. Adapun seorang *murtahin* dapat meminta uang kepada *rahin* apabila itu digunakan untuk pemeliharaan barang milik *rahin* jika diperlukan pemeliharaan pada barang tersebut. Pada zaman sekarang, gadai ini menjadi salah satu solusi kebutuhan uang yang mendesak yang mana dibutuhkan oleh masyarakat. Gadai atau *rahn* ini sudah dikenal sejak zaman dahulu kala dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Penerapan gadai juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan beliau pun pernah mempraktekannya. Tidak hanya di zaman Rasulullah saja dilakukan gadai ini, akan tetapi hingga sekarang gadai masih berlaku.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Choirunnisak Choirunnisak and Disfa Lidian Handayani, 'Gadai Dalam Islam', *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.1 (2020), pp. 61–76, doi:10.36908/esha.v6i1.141.

<sup>4</sup> Calvin Alief Junitama, Elvira Dwi Rahmawati, and Murtila Karina, 'Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Dan Hukum Perdata', *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12.1 (2022), pp. 26–45, doi:10.15642/maliyah.2022.12.1.26-45.

Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utang nya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan nya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>5</sup>

Dalam ayat tersebut peneliti dapat memahi bahwa dalam melakukan akad jual beli sawah, sangat penting untuk memastikan bahwa transparansi, keadilan, penggunaan saksi, dan penggunaan dokumen adalah prinsip- prinsip yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan dapat dipastikan adalah transaksi yang sah, adil, dan dapat dipercaya.<sup>6</sup>

Di dalam masyarakat pedesaan tanah mempunyai arti yang sangat penting. Karena tanah adalah modal utama bagi masyarakat khususnya petani. Tanah bukan saja penting dari segi ekonomi, bagi para petani memiliki tanah adalah sesuatu yang membahagiakan. Bagi kaum tani, tanah adalah bagian dari kehidupan mereka. Dari tanah itu pula para tani membangun kehidupan, kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan materialnya, bahkan tempat tinggal dibangun di atas tanah juga. Itu

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (2019)

<sup>6</sup> Sufiana Fahmi, Mukhtar Lutfi, and K Amiruddin, 'Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Akad Untuk Transaksi Ekonomi Islam', 3 (2025).

sebabnya tanah dianggap penting dan bernilai dibandingkan benda-benda lainnya, bahkan keberadaan tanah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Karena tanah merupakan sumber daya yang penting, maka tanah akan sangat berhati-hati dalam menjaga kelangsungan haknya. Gadai (*rahn*) menurut bahasa seperti diungkapkan di atas adalah, tetap, kekal, dan jaminan. Apabila keadaannya mendesak atau memaksa lazimnya pemilik tanah masih mencari jalan lain agar tanahnya tidak terlepas dari tangannya untuk selama-lamanya. Akan tetapi jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan.

Masyarakat di desa Jebung biasanya menggadaikan tanah untuk keperluan mendesak seperti membutuhkan uang cepat untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini dikarenakan jumlah uang yang tidak sedikit maka terjadilah pergadaian, dimana pergadaian tersebut merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana orang yang meminjam uang memberi jaminan sawah. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Supiya dan Ibu Fauziatul Lailiah. Salah satu contoh praktik gadai yang ada di desa Jebung.

Praktik gadai tanah di Desa Jebung adalah kompleksitas masalah keuangan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Banyak dari mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi dan membutuhkan solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks ini, praktik gadai tanah menjadi salah satu pilihan yang diambil oleh masyarakat desa untuk mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan tanah. Namun, praktik ini juga



memiliki risiko yang signifikan, seperti kehilangan tanah dan kurangnya pemahaman hukum, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, penting untuk memahami latar belakang dan permasalahan yang terkait dengan praktik gadai tanah di Desa Jebung.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat ketidak seimbangan antara teori gadai dengan praktik yang terjadi di masyarakat dalam larangan jual beli barang jaminan gadai. Terkait dengan hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Akad Jual Beli Sawah Yang Masih Dalam Masa Gadai Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Desa Jebung Lor, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan, ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sawah yang masih dalam masa gadai di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana praktik jual beli sawah yang masih dalam masa gadai menurut Hukum Ekonomi Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Peneliti ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli sawah yang masih dalam masa gadai di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

2. Untuk mendeskripsikan praktik akad jual beli sawah yang masih dalam masa gadai menurut Hukum Ekonomi Islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan peneliti ini mampu menambah wawasan keilmuan dan kontribusi dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi rujukan referensi dalam kajian muamalah agar dapat memberi manfaat kepada Masyarakat secara umum.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, diharap studi ini mampu membawakan berbagai manfaat bagi masyarakat, karena hasil temuan penelitian ini mampu membawakan informasi yang berguna serta meningkatkan perspektif Masyarakat. Selain itu, studi ini juga memberikan masukan kepada subjek hukum dan masyarakat umum, agar mereka lebih siap menghadapi dinamika yang terjadi. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menghadapi tantangan hukum yang mungkin muncul di kehidupan sehari-hari.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah bertujuan untuk memberikan pengertian terhadap suatu istilah tertentu yang digunakan dalam studi. Hal tersebut ditujukan agar tidak ada kesalahpahaman dalam penjabaran istilah. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Akad Jual Beli Sawah

Dalam dunia bisnis, akad memiliki peranan penting karna akad merupakan sebuah persetejuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini akad jual beli sawah harus dilakukan dalam proses pegadaian. Dilakukannya akad jual beli sawah untuk menghindari persengketaan antara dua belah pihak serta dapat menjamin keamanan hak milik.

### 2. Masa Gadai

Masa gadai ini merupakan sebuah waktu dimana sawah digadaikan ke pihak lain sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban pembayaran uang. Masa gadai ini digunaka untuk memberikan kesempatan kepada yang menggadaikan untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian oleh kedua belah pihak.

### 3. Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam adalah cabang hukum Islam yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, mempelajari aktivitas atau prilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-qu'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah gambaran arus pembahasan yang dimulai dari bagian awal hingga penutupan, serta mencakup tahapan-tahapan penyusunan skripsi mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan.

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi studi, maka sistematika pengarahannya pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:


**BAB I:** mencakup bahasan pendahuluan dimana dalam bahasan awal berisikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi istilah-istilah yang digunakan. Pendahuluan ini mewakili gambaran umum dari pembahasan yang akan dijelaskan oleh penulis. Di mana penulis melakukan penelitian dengan judul “Akad Jual Beli Sawah Yang Masih Dalam Masa Gadai Menurut Hukum Ekonomi Islam.”

**BAB II:** beralih ke bab II berisikan kajian pustaka yang terbagi menjadi dua subbab bahasan, yaitu penelitian terdahulu dan kajian dari teori yang dipakai pada penelitian.

**BAB III:** membahas tentang metode penelitian yang digunakan, yang menjelaskan prosedur kajian yang dilaksanakan peneliti. Metode penelitian mencakup beberapa subbab, antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan dan analisis data, serta tahap dalam pelaksanaan penelitian.

**BAB IV:** berisi penyajian dan analisis data, yang menguraikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan hasil temuan.

**BAB V:** penutup, berisi kesimpulan atau hasil akhir dari seluruh sasaran penelitian yang telah dijelaskan, serta pemberian saran kepada pihak yang bersangkutan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Berikut pemaparan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan

1. Penelitian ini dilakukan oleh Luh Sari Parinduri pada tahun 2023 dengan judul “Praktik Jual Beli Sawah dengan Sistem *Sende* (Studi Kasus di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)” . Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang berlokasi di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data di lapangan dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi terhadap pelaku *sende*, aparat desa. Selanjutnya sumber data yang diperoleh yakni dengan menggunakan sumber data primer (wawancara) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, artikel). Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Pelaksanaan praktik *sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri menjadi solusi dalam memenuhi masalah perekonomian masyarakat petani. Namun praktik *sende* ini tidak bisa dikategorikan sebagai akad jual beli karena terdapat rukun dan syarat jual beli yang belum terpenuhi. Tetapi

praktik ini dikategorikan sebagai utang piutang dengan perjanjian akad gadai (*rahn*) dengan jaminan berupa sawah.<sup>7</sup>

2. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Eliza pada Tahun 2021 dengan judul “Praktik Jual Beli Sawah Gadai pada Masyarakat Di Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)”. Jenis penelitian ini adalah fenomenologi dan menggunakan pendekatan dekskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berupaya mengangkat menuturkan, dan menafsirkan data dari fakta, keadaan dan fenomena-fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan data yang apa adanya. Selanjutnya sumber data yang diperoleh yakni dengan menggunakan sumber data primer dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi, sedangkan sumber data sekunder (dokumen-dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian bentuk laporan, jurnal). Hasil penelitian yaitu, proses pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Yaitu, akad dari transaksi kedua belah pihak masih bersifat tradisional atau masih melakukan perjanjian dan kesepakatan hanya berdasarkan sebuah ingatan dan menuliskan jumlah pinjaman atas jawat lahan sawahnya di atas kertas kwitansi kemudian di tanda tangam oleh kedua belah pihak yaitu *Rahin* dan *Murtahin*, dan jika terjadi masalah pada saat akhir penyelesaian gadai maka kedua belah pihak menyelesaikan masalahnya secara musyawarah

---

<sup>7</sup> Luh Sari Parinduri, ‘Praktik Jual Beli Sawah Dengan Sistem Sende (Studi Kasus Di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)’, *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023.



Kemudian, proses pelaksanaan jual-beli sawah tergadai pada masyarakat di Kec Patampanua Kab Punrang yaitu ketika pemilik lahan sawah belum mampu menyelesaikan akad gadai atau melunasi utang dengan jaminan lahan sawahnya kepada pemilik modal/penerima gadai maka dia sendiri yang menginginkan untuk menjual lahan sawah tersebut dan menentukan harga jual kemudian total harga penjualan sawah ini di kurangi dengan jumlah pinjaman gadainya.<sup>8</sup>

3. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Azani pada Tahun 2015 dengan judul “Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan/Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak berdasarkan Hukum Islam”. Permasalahan yang dikaji difokuskan mengenai tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tentang gadai syariah; praktik akad gadai lahan/sawah yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak; dan praktik membeli emas kemudian digadaikan lagi pada saat harga emas tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tentang gadai syariah sangat baik dengan indikasi bahwa sebagian besar masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan itu dapat memahami gadai syariah sebagai alternatif pembiayaan berdasarkan hukum Islam; 2) Praktik akad gadai yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan

---

<sup>8</sup> Nur Eliza, ‘Praktik Jual Beli Sawah Gadai Pada Masyarakat Di Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)’, 2021.

Mempura Kabupaten Siak ternyata bukan gadai syariah berdasarkan hukum Islam. Praktik itu lebih tepat disebut sebagai *muzara'ah*, yakni bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola lahan dengan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. 3) Praktik membeli emas kemudian digadaikan lagi pada saat harga emas tinggi sudah bukan sebagai praktik gadai berdasarkan hukum Islam, tetapi lebih mirip dengan jual beli emas. Praktik seperti ini sudah dalam kategori spekulasi terhadap harga emas, karena harga emas dapat berubah-ubah sesuai pasaran emas di pasaran internasional.<sup>9</sup>

4. Penelitian ini dilakukan oleh Dandi Aprilianto, Nila Nopianti, Eris Munandar (2023) “Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan/Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam.” Salah satu faktor pada penelitian yaitu dikarenakan mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Cisalak yaitu sebagai petani dan juga wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan yang dikelilingi oleh lahan. Pertanian terutama sawah. Masyarakat setempat juga menggunakan dua bahasa dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahasa sunda dan bahasa jawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Akad *Rahn* di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, dan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad *Rahn* pada transaksi gadai sawah di Dea Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* analisis, penelitian hukum dalam *empiris* dengan pendekatan *kualitatif*. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan juga data sekunder. Pada data primer hasil dari wawancara dengan

---

<sup>9</sup> Muhammad Azani, ‘Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan/Sawah Dan Gadai Emas Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam’, 2015.

para perangkat Desa Cisalak, penggadaian dan penerimaan gadai, sementara pada data sekunder berupa dokumen dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan gadai di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dominan yang dijadikan barang gadai *marhun* yaitu sawah, dengan memanfaatkan *marhun* sebagai jaminan untuk dimanfaatkan hasilnya. Sehingga masyarakat dapat mengambil keuntungan dari hasil barang jaminan marhun. Praktik Akad *Rahn* yang dilakukan di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam dikarenakan adanya beberapa pendapat ulama yang membolehkan dan juga tidak diperbolehkannya pemanfaatan barang. Kemudian dalam praktiknya masih ada pihak yang merasa dirugikan, karena tidak adanya saksi dan ketegasan melalui legalitas di awal perjanjian pada saat akad.<sup>10</sup>

5. Siti Handriati Rukmanah (2024) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Gadai (Studi Kasus Di Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo).” Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transformasi akad gadai ke jual beli di desa Karangpatihan kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo. 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang gadai di desa Karangpatihan kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo. Adanya rumusan masalah ini sebagai acuan penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang

---

<sup>10</sup> Dandi Aprilianto, Nila Nopianti, and Eris Munandar, ‘Implementasi Akad *Rahn* Pada Transaksi Gadai Sawah Di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap’, *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 1.2 (2023), pp. 26–41, doi:10.57235/jamparing.v1i2.996.

berkaitan dengan penelitian penulis. Pada penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mendeskripsikan praktik gadai yang berubah menjadi jual beli pada masyarakat Desa Karangpatihan kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara , observasi dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat yang melakukan praktik gadai yang berubah menjadi jual beli. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari perangkat desa dan saksi. Semua data merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan praktik gadai yang berubah menjadi jual beli di Desa Kangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian praktik jual beli barang gadai yang dilakukan masyarakat desa Karangpatihan ini belum sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam ketentuan hukum Islam barang yang digadaikan dan dijualbelikan harus atas kepemilikan sendiri jika bukan milik sendiri harus dengan izin pemilik barang. Sedangkan dalam praktiknya barang jaminan gadai tersebut masih terdapat hak saudara *rahin* dan *rahin* menjual barang gadai tersebut tanpa seizin saudaranya.<sup>11</sup>

6. Muhammad Wildani (2022) “Praktik Jual Beli Tanah Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah (Studi

---

<sup>11</sup> Siti Handriati Rukmanah, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Gadai (Studi Kasus Di Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)’, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2024.

Kasus Penjualan Tanah Gadai di Desa Landah).” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jual beli tanah tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang ada di Dusun Pendem Desa Landah Keramatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif* dengan jenis penelitian *deskriptif* yang menggunakan pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: apabila jual beli tanah dilakukan tanpa sertifikat yang artinya hanya sebatas akad maka hukumnya tidak sah, karena untuk masalah kepemilikan hak tentunya tidak ada bukti yang kuat atau tidak memiliki bukti secara tertulis yang mengakibatkan salah satu pihak yang dirugikan dikemudian hari, sedangkan tinjauan UUPA terhadap praktek jual beli tanah tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang terjadi di Desa Landah adalah tidak sah, karena tidak ada kepastian hukum terhadap status tanah yang diperjual belikan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 19 UUPA untuk menjamin kepastian hukum tanah tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Wildani, ‘Praktik Jual Beli Tanah Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah (Studi Kasus Penjualan Tanah Gadai Di Desa Landah)’, 2022.

Untuk mempermudah perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti membuat tabel pembandingan sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Luh Sari Parinduri (2023) Praktik Jual Beli Sawah dengan Sistem Sende (Studi Kasus di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.	Persamaan penelitian ini adalah teknik pengumpulan data, analisis, jenis penelitian. Serta membahas tentang praktik jual beli sawah dalam masa gadai.	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang berlokasi di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
2.	Nur Eliza (2021) Praktik Jual Beli Sawah Gadai pada Masyarakat Di Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)	Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah pemilihan metode penelitian yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data, analisis, jenis penelitian. Serta membahas tentang jual beli sawah	Lokasi penelitian terdahulu di Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Sedangkan penelitian ini di Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso. Penelitian terdahulu membahas jual beli sawah gadai dalam etika bisnis Islam, sedangkan penelitian

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
		gadai.	ini membahas jual beli sawah gadai dalam hukum ekonomi Islam
3.	Muhammad Azani (2015) Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan/Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak berdasarkan Hukum Islam	Persamaan terletak pada fokus penelitian yaitu membahas akad gadai dengan jaminan sawah.	Perbedaan pada penelitian terdahulu juga membahas akad gadai emas, sedangkan penelitian ini hanya gadai sawah. Lokasi penelitian terdahulu terletak Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, sedangkan penelitian ini di Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso.
4.	Dandi Aprilianto, Nila Nopianti, Eris Munandar (2023) Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan /Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam	Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah pemilihan metode penelitian yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Perbedaan pada penelitian terdahulu berfokus pada implementasi akad <i>Rahn</i> terhadap praktik gadai sawah, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Solusi dari praktik akad jual beli sawah dalam masa gadai.



No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaaan
5.	Siti Handriati Rukmanah (2024) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Gadai (Studi Kasus Di Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)	Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah pemilihan metode penelitian yaitu <i>kualitatif</i> . Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Perbedaan pada penelitian terdahulu Lokasi penelitian di Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Jebung Lor, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso.
6.	Muhammad Wildani (2022) Praktik Jual Beli Tanah Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah (Studi Kasus Penjualan Tanah Gadai di Desa Landah)	Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah pemilihan metode penelitian yaitu <i>kualitatif</i> . Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Lokasi penelitian terdahulu membahas jual beli tanah gadai dalam <i>perspektif</i> fiqih muamalah sedangkan penelitian ini membahas jual beli sawah gadai dalam hukum ekonomi Islam.

## B. Kajian Teori

### 1. Akad Jual Beli

#### a. Pengertian Akad

Akad atau dalam bahasa arab aqad berarti ikatan atau janji (*ahdun*). Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad merupakan ikatan antara dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut ulama hukum Islam akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama mazhab kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan<sup>13</sup>

Menurut ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

#### 1. Pengertian Akad Secara Umum

Tinjauan akad secara umum disini merupakan semua tindakan atau pekerjaan yang dilakukan berdasarkan keinginan sendiri ataupun membutuhkan minimal dua orang agar terjadi hubungan timbal balik karena akad tersebut.

---

<sup>13</sup> Muhammad Romli, 'Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata', *Tahkim*, XVII.2 (2021), pp. 174–88.

## 2. Pengertian Akad Secara Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain:

اِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Ikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”

Terjadinya sesuatu harus dilandasi dengan *ijab-kabul* yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan jenis akadnya yang nantinya sebagai syarat sahnya suatu tindakan yang akan dilakukan. Contoh *ijab* yaitu ucapan penjual, “*Saya menjual barang ini kepadamu*” atau “*Saya serahkan barang ini kepadamu*”. Contoh *kabul* yaitu ucapan pembeli, “*Saya terima barangmu*”<sup>14</sup>

### b. Pengertian Akad Jual Beli

Akad jual beli sawah merupakan sebuah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli atas sebidang sawah

dengan harga dan ketentuan yang telah disepakati sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam akad ini, harus terdapat unsur ***ijab dan qabul*** sebagai bentuk kesepakatan, objek jual beli yang jelas, serta harga yang ditentukan secara transparan tanpa adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, atau penipuan. Jual beli sawah dalam Islam harus dilakukan secara adil, dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban

<sup>14</sup> Wahid Dalail, ‘Akad Dalam Transaksi Syari’ah (Urgensi, Implementasi Dan Eksistensi)’, *Al-Wathan: Jurnal Studi Keislaman*, 2.1 (2021), p. 33.

kedua belah pihak terpenuhi, serta memperhatikan aspek halal dalam kepemilikan dan penggunaan lahan tersebut.

Secara etimologi akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara khusus akad diartikan perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya. Sedangkan secara etimologi akad (kontrak) diartikan sebagai ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dua segi.<sup>15</sup>

Dalam istilah fikih, secara umum, akad merujuk pada tekad seseorang untuk melakukan sesuatu, baik itu berasal dari satu pihak, seperti *wakaf*, *talak*, atau sumpah, maupun dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakaf, dan gadai. Secara khusus, akad merujuk pada kesepakatan antara *ijab* (penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (penerimaan kepemilikan) yang diatur oleh syariah dan memiliki pengaruh pada suatu hal.<sup>16</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad jual beli adalah sebuah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan adanya *ijab qabul*.

<sup>15</sup> Agus Pratama, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Lahan Dan Bahan Pembuatan Batu Bata (Studi Kasus Desa Melati Ii. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai)', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2024, pp. 601–22, doi:10.30868/am.v10i02.2830.

<sup>16</sup> Rosniar Asyari, Edwar Ibrahim, 'Pandangan Mazhab Syafi' i Dan Hanafi Tentang Sewa Menyewa Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur', 1.2 (2024), pp. 177–99.

### c. **Macam-macam Akad Jual Beli**

Akad jual beli dalam Islam memiliki beberapa macam yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi transaksi, seperti jual beli dengan harga yang disepakati setelah tawar-menawar, jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari, dan jual beli pesanan untuk barang yang dibuat sesuai spesifikasi tertentu. Masing-masing jenis akad jual beli memiliki ketentuan dan aturan yang berbeda, sehingga penting untuk memahami karakteristik dan hukum-hukum yang terkait untuk menjalankan transaksi dengan sah dan sesuai prinsip syariah. Dengan memahami hal ini, individu dapat melakukan transaksi jual beli dengan lebih bijak. Berikut merupakan macam-macam dari akad jual beli sebagai berikut:

#### 1) **Akad *Murabahah***

*Murahabah* adalah akad jual beli di mana bank syariah membeli suatu barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati. Pembayaran dilakukan secara cicilan atau tunai. Misalnya, ketika nasabah ingin membeli mobil, bank akan membeli mobil tersebut terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan.

#### 2) **Akad *Mudharabah***

*Mudharabah* adalah bentuk kerja sama di mana salah satu pihak menyediakan modal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya menjalankan

usaha (*mudharib*). Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sementara kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika terjadi kelalaian dari pengelola usaha. Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan proyek atau investasi bisnis.

### 3) Akad Istisna'

Istisna' adalah akad pemesanan barang atau proyek, di mana pembeli memesan suatu barang kepada penjual yang kemudian akan diproduksi atau dibangun. Pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah, atau setelah barang jadi. Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan konstruksi.<sup>17</sup>

### 4) Akad Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk menjalankan suatu usaha.

Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal masing-masing. Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan usaha bersama di mana bank dan nasabah berbagi modal dan risiko.

### 5) Akad Ijarah

Ijarah adalah akad sewa-menyewa di mana bank menyewakan aset kepada nasabah selama periode waktu tertentu. Dalam ijarah muntahiyah bittamlik, pada akhir periode sewa, aset tersebut dapat

---

<sup>17</sup> Husnul Khatimah, Nuradi Nuradi, and Akhmad Alim, 'Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada Marketplace', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.1 (2024), p. 43, doi:10.29040/jiei.v1i1.12352.

dimiliki oleh nasabah setelah melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

#### 6) Akad Wakalah

Wakalah adalah akad perwakilan di mana nasabah memberi kuasa kepada bank untuk melakukan suatu tindakan tertentu atas nama nasabah, misalnya pembayaran atau pengelolaan aset.<sup>18</sup>

#### d. Unsur-unsur Akad Jual Beli

Dari beberapa pengertian akad jual beli diatas maka dapat diperoleh tiga unsur-unsur yang terkandung dalam akad, sebagai berikut:

1. Pertalian *ijab* dan *qabul*. Ijab merupakan pernyataan kehendak oleh suatu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*). *Ijab* dan *qabul*

ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Adapun bentuk dari *ijab* dan *qabul* ini beraneka ragam.

2. Dibenarkan oleh *syara'*. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan *syara'* atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT., dalam Alquran dan hadis Nabi. Yang berhubungan dengan pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek akad. Sebagai

<sup>18</sup> M K Anwar, 'Sosialisasi Jenis-Jenis Akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah Di Pondok Pesantren Al Falah Puteri Banjarbaru, Kalimantan ...', *Ar-Rahman: Jurnal Pengabdian ...*, 1.02(2024), pp. 16 <<http://jurnal.iaidarussalam.ac.id/index.php/pkm/article/view/105%0Ahttps://jurnal.iaidarussalam.ac.id/index.php/pkm/article/download/105/94>>.



contoh, obyek perikatan yang tidak halal seperti minuman keras, mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.

3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasarruf*).<sup>15</sup> Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.<sup>19</sup>

#### e. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

Dalam meakukan akad jual beli ada beberapa rukun dan syarat yang harus dilakukan, berikut merupakan syarat dan rukun jual beli:

- a. Orang yang Berakad (*'Akid*). Ulama *fiqh* sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat
- b. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun seperti hanya orang yang cacat jiwa, mental dan anak kecil yang belum *mummayiz*.
- c. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah *mummayiz* akan tetapi baligh.
- d. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad yaitu yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang yang *mukallaf*.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Darmawati H, 'Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam', *Sulesana*, 12.2 (2018), pp. 144–67.

<sup>20</sup> Abdul Manaf Harahap, 'Praktik Akad Jual Beli Lembu', *EL-THAWALIB*, 2.3 (2021).

Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

1) *Akidain* (penjual dan pembeli)

Akad dalam arti bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan secara istilah adalah “perkataan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak.” Dengan demikian akad adalah ikatan kata anantara penjual dan pembeli, jual beli (transaksi) belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qobul* dilakukan karena *ijab qobul* menunjukkan kerelaan(keridhaan). *Ijab qobul* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis, *ijab qobul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung akan tetapi bila orang

bisu maka *ijab qobul* tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang intinya mengandung *ijab qobul*.

2) Ada barang yang dibeli

*Ma'kud 'alaih* (objek), adalah adanya barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang di jadikan objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat ketentuannya. Benda yang diperjualbelikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan

penggunaannya menurut *syara'*. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid* (rusak).<sup>21</sup>

3) *Sighat* (lafad *ijab* dan *qabul*), syaratnya *qabul* sesuai dengan *ijab* dan dilaksanakan.

4) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>22</sup>

Nilai tukar untuk pengganti barang, syaratnya. menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar.<sup>23</sup>

## 2. Gadai

### a. Pengertian Gadai

Gadai adalah suatu hak kebendaan yang bersifat *assessoir* yang diberikan oleh pihak pemberi gadai (*debitor*) kepada pemegang gadai (*kreditor*) sebagai jaminan atas pembayaran hutang.<sup>24</sup>

Sedangkan Gadai dalam bahasa Arab *rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata *rahana-rahnan* yang sinonimnya; *tsabata*, yang artinya tetap, *dama*, yang artinya kekal atau langgeng, *habasa*, yang

<sup>21</sup> Kurniawaty and others, 'Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2.1 (2024), pp. 333–39, doi:10.60126/maras.v2i1.179.

<sup>22</sup> Hengki Firnando Firnando and Nara Purnama Wari Purnama Wari, 'Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam', *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 4.1 (2023), pp. 26–35, doi:10.55510/fjhes.v4i1.222.

<sup>23</sup> Rusmi Rusmi, Badruzzaman, and Sunuwati, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap TransaksiJual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap', *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2022), pp. 20–34, doi:10.35905/shighat\_hes.v1i1.3250.

<sup>24</sup> Muhammad Alwi, 'Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam', *J-ALIF Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 1.1 (2016), p. 18.

artinya menahan.<sup>25</sup> Gadai di istilahkan dengan *rahn* dan juga dapat dinamai *al-habsu*. *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Definisi *al-rahn* menurut istilah ialah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara" untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.<sup>26</sup> Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, lebih lanjut mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut: Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- 2) Ulama Hambaliah mengungkapkan sebagai berikut: Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat Cet. II* (Amzah, 2013).

<sup>26</sup> Ruslan Abdul Ghofur, 'Al-Adalah', *Jurnal Hukum Islam*, 12.3 (2015), p. 499.

<sup>27</sup> Alwi. 'Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam', *J-ALIF Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 1.1 (2016), p. 18

harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.

- 3) Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut: Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
- 4) Dewan redaksi dari Ensiklopedia Hukum Islam berpendapat bahwa *Rahn* yang dikemukakan oleh ulama *Fiqh* klasik tersebut hanya bersifat pribadi, artinya utang piutang hanya terjadi antara seorang pribadi yang membutuhkan dan seorang yang memiliki kelebihan harta, di zaman sekarang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, *rahn* tidak hanya berlaku antar pribadi melainkan juga antara pribadi dan lembaga keuangan.<sup>28</sup>

## **b. Rukun dan Syarat Gadai**

### **1) Rukun Gadai**

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan dan petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, di antaranya:<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Gajah Mada University Press, 2006).

<sup>29</sup> Andrian Kaspari Saifudin, 'PENERAPAN SISTEM GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Desa Trebungan Kec. Mlandingan Kab. Situbondo)',

- a) *al-Rahin* (yang menggadaikan)
- b) *Murtahin* (yang menerima/memegang gadai)
- c) *Al-marhun* (barang yang digadaikan)
- d) *Al-marhun bih* (utang yang diserahkan oleh *murtahin* kepada *rahin*)
- e) *Shigat ijab dan qabul* (kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai)<sup>30</sup>

## 2) Syarat Gadai

Syarat-syarat Gadai ini terdiri dari syarat-syarat *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (pemegang gadai), syarat-syarat *mahrhun* (barang gadai), syarat-syarat *mahrhun bih* (utang) serta syarat-syarat *shigat*.

### 1) Syarat-syarat *Rahin* dan *Murtahin*:

- a) Memiliki kelayakan atau kecakapan. Menurut Hanafiyah setiap individu yang sah jual belinya maka dianggap sah pula gadaianya. Karena gadai erat kaitannya dengan pengaturan harta seperti halnya jual beli.<sup>31</sup>
- b) *Mumayyiz* atau berakal sehat, gadai dianggap tidak sah bagi orang gila, anak kecil yang belum mencapai taraf *mumayyiz*. Yang diperbolehkan melakukan transaksi

*Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.1 (2021), doi:DOI: <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v7i1.383>.

<sup>30</sup> Fadlan, 'Gadai Syariah Lahan Produktif (Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)', *Ekonomi Dan Bisnis Islam Stain Pamekasan*, 2016.

<sup>31</sup> Arif Effendi, 'Gadai Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Layanan Syariah Rahn Pada PT Pegadaian Persero)', *Wahana Akademika*, 15.1 (2013).

gadai ialah yang biasa melakukan jual beli ataupun yang biasa melakukan akad *tabarru'* karena hal ini sangat erat kaitannya.

## 2) Syarat-syarat Barang Gadai <sup>32</sup>

- a) Harta yang memiliki nilai ekonomis: gadai tidak sah jika barang yang digadaikan tidak termasuk harta yang tidak memiliki nilai ekonomis, yaitu yang tidak bisa dimanfaatkan menurut *syara'* seperti babi dan khamar.
- b) Ada barang ketika berlangsung akad, gadai tidak sah jika barang gadai tidak ada pada waktu akad.
- c) Milik pribadi penggadai
- d) Diketahui jenisnya, tidak dibenarkan menggadaikan barang yang tidak jelas seperti menggadaikan salah satu dari dua barang yang tidak diketahui barang mana yang dikehendaki.
- e) Memungkinkan terjadinya serah terima, tidak dibenarkan terjadinya gadai yang dapat menghalangi pemilik gadai menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai, seperti menggadaikan utang dengan barang yang sudah berada pada tangan orang lain.

---

<sup>32</sup> Zia Ulhaq, 'Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Study Kasus Di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Bara', *Skripsi UNMUH Surakarta*, 2013.



- f) Barang gadai diterima langsung oleh tangan pemegang gadai atau diterima oleh seseorang yang dipercayai dan dikenal sebagai orang yang adil dan jujur.

### 3) Syarat-syarat *Marhun bih*

- a) Merupakan hak yang wajib diserahkan pada pemiliknya, karena ia merupakan utang atau barang yang terjamin (penyebab adanya gadai).
- b) Ditentukan jumlahnya.
- c) Diketahui oleh penggadai dan pemegang gadai.
- d) Ditentukan waktu pengembalian dan penyerahannya
- e) Diketahui bentuk, nilai dan sifatnya.

### 4) Syarat-syarat *Shigat*

Tidak terikat dengan syarat tertentu yang menimbulkan *mudharat* (kerugian) bagi salah satu atau kedua belah pihak. Berkesinambungannya *ijab* dan *kabul* dan berada dalam satu majelis.

### c. Bentuk dan Jenis Akad Perjanjian Gadai

Gadai memiliki tiga bentuk yang disepakati:

*Pertama*, gadai terwujud ketika terjadi akad utang piutang.

Sebagaimana jika penjual mensyaratkan pada pembeli untuk menyerahkan gadai sesuai nilai pinjaman untuk sebuah pembayaran yang ditangguhkan pada waktu tertentu. Hal ini dianggap sah oleh

mazhab ulama, karena terciptanya hubungan timbal balik dalam memenuhi kebutuhan yang terkait dengan gadai menggadai.

*Kedua*, Gadai terhitung setelah terjadinya pemberian pinjaman. Hal ini dianggap sah, karena adanya ketentuan utang sehingga menyebabkan pengambilan pegangan (penyanderaan barang gadai) diperbolehkan sebagai jaminan utang, sedangkan yang disyaratkan pada ayat *farihanun makbudhah*, karena posisi *gadai* pada dasarnya merupakan pengganti dan pencatatan, dan pencatatan itu terjadi setelah transaksi.

*Ketiga*, gadai terhitung sebelum pemberian pinjaman. Seperti jika seseorang mengatakan saya menggadaikan kebunku kepadamu seratus dirham dalam bentuk kredit. Bentuk seperti ini dianggap sah oleh malikiyah dan hanafiyah. Karena *gadai* merupakan jaminan utang, maka terjadinya akad sebelum penyerahan pinjaman dibolehkan. Namun sistem seperti ini dianggap tidak sah oleh kalangan *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, dengan alasan bahwa penyerahan jaminan yang tidak diperbolehkan sebelum terjadinya pemberian pinjaman, karena gadai mengikuti pada utang bukan justru mendahuluinya.

### 3. Dasar Hukum Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Islam

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *albay'* yang berarti menjual mengganti, menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan melakukan *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari harga penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.

Ulama bersepakat bahwa jual beli hukumnya adalah halal dan *riba* adalah haram, dan jual beli adalah sah dilakukan oleh orang yang telah baligh, berakal, dan selain orang gila. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Abdul Mannan: Ulama' madzhaib *Al- Arbaah* (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan para pengikutnya bersepakat bahwa hukum jual beli pada dasarnya adalah *mubah* (boleh).

Dalam Islam, akad jual beli memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 menyatakan,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat ini menunjukkan bahwa jual beli adalah transaksi yang dibolehkan dalam Islam, namun harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak mengandung *riba*. Ayat ini juga menjelaskan bahwa jual beli termasuk hukum *mujmal* yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah SWT dalam kitab suci al-Qur'an dan dijelaskan juga secara rinci mengenai tatacaranya lewat lisan Nabi-Nya, Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW menjelaskan jual-beli yang dimaksud dengan kehalalannya serta apa yang dimaksud dengan keharamannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang beberapa jenis jual beli meskipun pelakunya (penjual dan pembeli) saling rela karena di dalam ada akad yang terdapat beberapa syarat yang diharamkan Allah SWT.<sup>33</sup>

Pentingnya jual beli juga didasari oleh Hadist Rasulullah yakni:

قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ هُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا  
وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* (memilih) selama mereka belum berpisah, dan jika keduanya jujur dan menjelaskan kekurangannya, maka jual beli tersebut akan diberkahi. Jika keduanya menyembunyikan dan berbohong, maka keberkahan jual beli tersebut akan dihilangkan.”(H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>34</sup>

Dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli kejujuran dan transparansi sangatlah penting. Penjual dan pembeli harus memiliki hak *khiyar* (memilih) selama mereka belum berpisah dari

<sup>33</sup> Namirah Nazwa Kinanty and Salsabila, ‘Jual Beli Menurut Islam’, *Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1 (2023).

<sup>34</sup> Aida Nur Afifah et al, ‘Jual Beli Yang Sah Menurut Islam : Ayat Al-Qur'an Dan Hadist Sebagai Pedoman’, 1 (2024).

tempat jual beli. Ini berarti bahwa keduanya dapat membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli sebelum mereka berpisah. Namun, jika keduanya jujur dan menjelaskan kekurangan barang, maka jual beli tersebut akan diberkahi. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam transaksi jual beli.

Dalam melakukan akad jual beli, umat Islam harus memperhatikan beberapa prinsip dasar, seperti transparansi, kejujuran, dan keadilan. Penjual harus menjelaskan secara jelas tentang barang yang dijual, termasuk kualitas dan harga. Pembeli juga harus memastikan bahwa mereka memahami apa yang mereka beli dan tidak ada penipuan. Dengan demikian, transaksi jual beli dapat dilakukan dengan cara yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam prakteknya, kejujuran dan transparansi dalam jual beli dapat dilakukan dengan cara menjelaskan secara jelas tentang barang yang dijual, termasuk harga, kualitas, dan kekurangan. Penjual juga harus bersedia memberikan informasi yang akurat dan tidak menyembunyikan informasi yang penting. Pembeli juga harus memastikan bahwa mereka memahami apa yang mereka beli dan tidak ragu untuk bertanya jika ada keraguan. Dengan melakukan transaksi jual beli dengan cara yang jujur dan transparan, maka keberkahan akan diberikan kepada kedua belah pihak.

Selain itu, Islam juga melarang adanya *riba* dalam transaksi jual beli. *Riba* dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi, sehingga harus dihindari dalam semua transaksi. Umat Islam harus memastikan bahwa transaksi jual beli mereka bebas dari *riba* dan dilakukan dengan cara yang adil dan transparan.

Dengan memahami dasar hukum akad jual beli dalam Islam, umat Islam dapat melakukan transaksi jual beli dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Akad jual beli yang dilakukan dengan cara yang adil dan transparan dapat membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

Dalam konteks teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, suatu norma hukum harus memenuhi tiga nilai dasar hukum: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketika fatwa DSN-MUI belum menjadi norma hukum yang mengikat secara legal formal, maka kepastian hukum menjadi lemah. Hal ini dapat menyebabkan kontrak yang berlandaskan fatwa DSN tidak memiliki kekuatan *eksekutorial* di mata hukum nasional, terlebih jika terjadi sengketa antar pihak dalam perbankan syariah.<sup>35</sup>

Bentuk-bentuk jual beli menurut Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi atau tindaknya, yaitu:

---

<sup>35</sup> Afrik Yunari and others, 'Sinkronisasi Regulasi Ekonomi Syariah Di Indonesia: Upaya Harmonisasi Antara Fiqh Muamalah Dan Hukum Nasional', *Lex Et Lustitia*, 2.1 (2025), pp. 39–47 <<https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lel/index>>.

a. Jual Beli yang *Sahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual *sahih*.

b. Jual Beli yang Batal

Dikatakan dalam jual beli batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* seperti bangkai, darah, babi, dan *khamar*,

Jenis-jenis jual beli yang *bathil* diantaranya:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada.

Para ulama fiqih sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/bathil. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang masih rada diperut induknya.

b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli

Seperti, menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqih dan termasuk kedalam katageori *al-gharar* (jual beli tipuan). Alasannya adalah dijelaskan dari hadist yang diriwayatkan Ahmad Ibn Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi sebagai berikut:



*Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena membeli seperti ini adalah jual beli tipuan.*

c. Jual beli *al-arbun*

Adalah (Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang di serahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah dikembalikan pada penjual (menjadi *hibah* bagi penjual). Alasannya adalah Rasulullah melarang jual beli yang bentuknya *arbun*.

d. Jual beli benda-benda yang najis.

Seperti : babi, *khamr* bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam termasuk najis dan tidak mengandung makna harta.

#### 4. Dasar Hukum Gadai dalam Hukum Ekonomi Islam

Gadai (*Rahn*) hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan *Ijma'*

1) Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَصَحَّكُمْ بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اٰمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ  
اِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌۭ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya,

sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan<sup>36</sup>

Dari penjelasan ayat diatas penjelasan ayat diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa untuk memperkuat perjanjian hutang piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

## 2) Hadist

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ (طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا). صحيح مسلم ٤١٩٨

Artinya: hadis dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara pembayaran secara tempo (tidak langsung dibayar tunai), lalu beliau memberikan baju besinya sebagai barang gadaian. (HR muslim 4198)

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non-muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang

memberi piutang. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran tertunda (*kredit*), bahkan dengan orang non-Muslim (*Yahudi*), dan beliau memberikan jaminan berupa barang (baju besi) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap utangnya. Ini menunjukkan bolehnya jual beli *kredit* disertai jaminan dan

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (2019)

bolehnya bermuamalah dengan non-Muslim selama tidak ada unsur yang diharamkan dalam akadnya.

Namun ada yang berpegangan pada *dzahir* ayat, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, seperti paham yang dianut oleh Madhab Zahiri, Mujahid, dan al-Dhahak. Sedangkan jumhur ulama (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan berpergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, seperti telah disebutkan dalam hadist di atas.

### 3) *Ijma'*

Para ulama semua berpendapat, bahwa perjanjian gadai hukunya *mubah* (boleh). Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi.

Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut. Ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW. Yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Mikial Bulqiah, *IMPLEMENTASI SISTEM GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI DESA LAMTEUBA KECAMATAN SEULIMEUM KABUPATEN ACEH BESAR)* (Skripsi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2022), ix.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan mendefinisikan makna dari peristiwa secara detail dan mendalam.<sup>38</sup> Penelitian ini berkarakter deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara mendalam guna mendapatkan kesimpulan serta pemahaman yang lebih komprehensif. Jenis studi ini masuk dalam studi lapangan (*field research*), yakni kajian yang dieksplor langsung di lokasi sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan praktis tertentu yaitu untuk mengambil langkah tertentu sebagai kebijakan ataupun model yang dianggap efektif dalam menerapkan hukum ekonomi islam terhadap akad jual beli sawah yang masih dalam masa gadai. Data yang dianalisis diperoleh dari lapangan, khususnya dalam penerapan akad jual beli sawah yang masih dalam masa gadai berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam. Dalam mencari data yang akurat peneliti mempergunakan metode interaktif yang terdiri dari wawancara yang dilakukan terhadap individu yang terkait dalam penelitian. Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara terbuka yang terdiri dari pernyataan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga narasumber bisa leluasa dalam memberi jawaban - jawabannya.

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Ke-3* (Alfabeta, 2022).

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan sumber data. Lokasi ini di harapkan dapat memberikan informasi yang di perlukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian.

Penelitian ini terletak di Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Alasan kuat dalam memilih lokasi ini karena telah melakukan pra survey di Lokasi tersebut, kemudian melakukan wawancara dengan masyarakat setempat serta mengawai situasi dan kondisi yang ada di sana. Sehingga didapati hasil bahwasanya terdapat suatu permasalahan mengenai akad jual beli sawah yang masih dalam masa gadai di Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

## C. Subjek Penelitian

### 1. Data Primer

Data primer merujuk pada pada data utama yang didapatkan secara riil dari informan atau objek yang menjadi fokus kajian.<sup>39</sup> Data primer diperoleh secara langsung dari tempat penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara dengan informan yang terlibat dengan akad jual beli sawah yang masih dalam masa gadai, yaitu para pelaku gadai sawah baik pemberi gadai serta penerima gadai. Untuk mengumpulkan informasi dan data pada saat wawancara, peneliti terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan tertulis yang akan ditanyakan kepada informan. Peneliti dapat mendeskripsikan kondisi dan fenomena yang

---

<sup>39</sup> T Heru Nurgiansah, 'Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurispudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan', 2018.

terjadi secara lebih akurat dan menyeluruh dengan melakukan wawancara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder mencakup semua publikasi yang berkaitan dengan hukum ataupun publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui sumber lain meliputi, literatur, internet, buku, artikel, jurnal, skripsi, Al-Qur'an, dan Hadits yang berhubungan dengan topik penelitian. Pemanfaatan data sekunder diharapkan dapat memberikan sudut pandang tambahan untuk mendukung temuan penelitian.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>40</sup> Observasi secara langsung adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti. Peneliti mengamati situasi di lapangan secara langsung dengan tujuan untuk memperoleh

---

<sup>40</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Rineka Cipta, 2011).

data yang akurat dan objektif tentang objek atau fenomena yang sedang diteliti.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.<sup>41</sup> Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interviewee dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.<sup>42</sup> Metode wawancara dilakukan secara riil dengan informan untuk mendapatkan informasi yang relevan. Peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli sawah yang masih dalam masa gadai.

## 3. Dokumentasi

Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi mencakup tindakan pengambilan gambar oleh peneliti sebagai upaya untuk memperkuat hasil penelitian. Metode dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen atau bukti tertulis yang relevan dengan penelitian.<sup>43</sup>

Dokumentasi ini mencakup berbagai sumber, seperti arsip, dokumen pribadi dari subjek penelitian dan keterangan dari masyarakat. Metode

<sup>41</sup> Gulo, *Metodologi Penelitian* (Grasindo, cet.1, 2002).

<sup>42</sup> dkk Rahmawati, Aslihatul, 'Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang', *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 2024.

<sup>43</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Social Dan Hukum* (Granit, 2004).



ini digunakan untuk menyediakan data pendukung yang akurat sebagai bahan analisis lebih lanjut.

### **E. Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses sistematis yang digunakan peneliti untuk mengolah serta memahami data yang diperoleh selama berjalannya penelitian.<sup>44</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan data berupa informasi dari proses wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya dikumpulkan untuk mendapatkan Kesimpulan.<sup>45</sup> Menurut Miles and Huberman (1992) dalam skripsi Febri Ayuningtias analisis dibagi dalam tiga alur yaitu:<sup>46</sup>

#### **a) Reduksi Data**

Pada langkah ini, dalam proses reduksi data, data dipilah untuk diolah, dan kemudian dikelompokkan sesuai dengan sub-bab tertentu untuk

memperjelas gambaran dan memudahkan penulis dalam mengumpulkan data.

#### **b) Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi atau rangkuman data selesai, dengan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat,

---

<sup>44</sup> Majdiya Auda, 'Penerapan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Terhadap Laba Usaha Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', 2025.

<sup>45</sup> Oksa Brilin Aryanto, 'Analisis Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Ngoyotan Di Desa Tanjung Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten', *Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta*, 2023.

<sup>46</sup> Febri Ayuningtias, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Sewa Sawah (Studi Kasus Di Desa Gambor Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi)', 2024.

informatif, serta terstruktur secara naratif. Tujuan dari penyajian data ini untuk memudahkan penulis memahami data yang telah ada dan kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan laporan penelitian.

#### c) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah membuat Kesimpulan atau verifikasi. Penulis menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan, yang didukung oleh bukti yang kuat yang telah dikumpulkan selama tahap pengumpulan data.

### F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk menjamin kebenaran dan validitas hasil penelitian. Untuk memverifikasi dan memastikan validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah informasi yang diperoleh dari beberapa sumber di periksa silang yakni antara hasil wawancara dengan data pengamatan dan dokumen.<sup>47</sup> Triangulasi adalah proses pengoleksian data yang menyatukan berbagai teknik dan sumber data untuk memeriksa dan membandingkan kebenaran informasi yang diperoleh.<sup>48</sup> Hal ini dilakukan untuk tujuan memastikan konsistensi dan validitas data, pemeriksaan atau sebagai perbandingan terhadap data yang sedang dianalisis. Dalam pemeriksaan perbandingan data dilakukan melalui berbagai sumber, yakni catatan,

---

<sup>47</sup> Septi Setiana, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Sawah Di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo', *Skripsi, IAIN Ponorogo*, 2021.

<sup>48</sup> Auda. "Penerapan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Terhadap Laba Usaha Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah."

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, data langsung yang dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dengan narasumber, dan dokumentasi berisi fakta yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, konsisten, dan kredibel sekaligus memperkuat validitas keseluruhan temuan penelitian.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahapan penelitian menggambarkan keseluruhan proses pelaksanaan penelitian dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan di lapangan hingga tahapan penulisan laporan. Dalam bagian ini menguraikan langkah- langkah dalam proses penelitian. Adapun langkah- langkah penelitian sebagai berikut:

#### **1. Tahap Pra Lapangan**

- a. Menyusun rencana penelitian yang mencakup tujuan, metode, dan langkah yang akan dilakukan selama penelitian berlangsung.
- b. Menentukan suatu obyek yang relevan untuk penelitian
- c. Menentukan fokus penelitian yang lebih spesifik supaya terarah
- d. Menghubungi pihak yang berwenang di lokasi penelitian serta mengurus perizinan penelitian
- e. Mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan pada saat penelitian

#### **2. Tahap Penelitian Lapangan**

Pada tahap ini peneliti melaksanakan penelitian di lapangan secara langsung untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Berikut langkah-langkah yang dilakukan:

- a. Mengunjungi lokasi yang telah ditentukan untuk memulai pengumpulan data.
  - b. Mencari sumber data yang relevan kemudian melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
  - c. Menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan prosedur penelitian yang telah ditetapkan, yakni menggunakan teknik triangulasi.
3. Tahap Akhir Penelitian

Tahap akhir penelitian ini merupakan tahap pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peneliti menganalisis data dan menyusun kesimpulan berdasarkan hasil data yang dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
- b. Menyusun pelaporan penelitian yang mencakup semua hasil analisis, temuan dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambar Obyek Penelitian**

Desa Jebung Lor merupakan salah satu dari sepuluh desa yang berada di wilayah Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Desa ini memiliki batas wilayah sebelah utara dengan Desa Mangli (Kecamatan Pujer), sebelah selatan dengan Desa Patemon (Kecamatan Tlogosari), dan sebelah timur dengan Desa Lombok Kulon. Jumlah penduduk Desa Jebung Lor adalah 2.885 jiwa, terdiri dari 1.431 laki-laki dan 1.454 perempuan dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian.

Secara umum pelayanan pemerintah Desa Jebung Lor kepada masyarakat cukup memuaskan. Dalam beberapa sesi wawancara langsung dengan masyarakat Desa Jebung Lor yang dipilih secara acak, terungkap bahwa dalam memberikan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan, pertanahan dan lain-lain dikerjakan dengan cepat dan dilayani selama 24 jam, baik pelayanan pada jam kerja di kantor maupun di luar jam kerja di rumah kepala desa, sekretaris desa atau perangkat desa lainnya. Berikut struktur organisasi pemerintahan Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso:



**Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso**

Mata pencaharian utama sebagian besar penduduk Tlogosari bekerja di sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan Jumlah rumah tangga yang berpenghasilan utama di sektor pertanian sebesar 17.026 rumah tangga. Hal ini sesuai dengan kondisi wilayah yang sebagian besar merupakan lahan pertanian.

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Jebung Lor dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : petani, buruh tani, PNS//POLRI, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak.

Teridentifikasi, di Desa Jebung Lor jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 54,17%. Dari jumlah total penduduk, kehidupannya bergantung di sektor pertanian, ada 89.67 % dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan. Desa Jebung Lor sebenarnya merupakan Desa yang Tidak terbelakang dalam

perkembangannya, walaupun letak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Bondowoso berada disebelah Timur Kira-kira  $\pm 15$  KM.berbagai potensi sumber daya manusia cukup banyak mendukung dalam proses Pembangunan.

Desa Jebung Lor memiliki Bidan Desa serta Perawat Desa yang lokasinya terletak di tengah-tengah Desa Jebung Lor khususnya di Dusun Krajan. Sedangkan Posyandu, Jebung Lor memiliki 4 Posyandu yang terletak disetiap dusun diantaranya 1 unit di Dusun Krajan, 1 unit di Dusun Tlagaran, 1 unit di Dusun Nogosari I,dan 1 unit di Dusun Nogosari II(Jebung Tengah). Dan semua kondisi kesehatan yang ada di Desa Jebung Lor kondisinya dalam keadaan baik, baik itu kantor ataupun pelayanannya.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Praktik akad jual beli sawah yang masih berada dalam masa gadai di Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, didorong oleh kondisi ekonomi masyarakat yang kerap membutuhkan dana secara cepat. Berikut hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara terkait dengan praktik akad jual beli sawah yang masih berada dalam masa gadai.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Daniel selaku Kepala Desa:

*“Kegiatan ekonomi utama di Desa Jebung Lor berfokus pada sektor pertanian, khususnya bercocok tanam padi, yang menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar warga desa. Sawah tidak hanya menyediakan bahan pangan, tetapi juga berfungsi sebagai aset ekonomi yang penting. Namun, seringkali terjadi transaksi jual beli sawah yang masih dalam masa gadai, yang dilakukan tanpa prosedur tertulis yang jelas. Transaksi ini sering mengandalkan kesepakatan lisan antara pihak-pihak terkait, tanpa persetujuan*



*penerima gadai, yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan ketidakpastian status tanah. dilakukan secara transparan dan adil dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, termasuk kejelasan hak pemilik, penerima gadai, dan pembeli. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah desa aktif memberikan edukasi mengenai hukum syariah dan prosedur yang benar dalam transaksi jual beli dan gadai sawah. Sosialisasi dilakukan secara rutin, melibatkan ulama dan tokoh agama, agar warga memahami risiko dan aturan yang berlaku. Selain itu, kami mendorong agar setiap transaksi dilakukan setelah pelunasan gadai dan menyediakan fasilitas mediasi untuk menyelesaikan sengketa. Melalui pendekatan ini, kami berharap masyarakat semakin paham dan waspada dalam bertransaksi, sehingga transaksi yang terjadi aman, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam, menghindari konflik dan kerugian ekonomi di masa depan”<sup>49</sup>*

Mayoritas penduduk di desa ini sebagai petani, dan pertanian merupakan sektor utama yang terdapat di Desa Jebung Lor. Tidak hanya menjadi sumber pangan, oleh warga digunakan sebagai transaksi jual beli yang masih dalam masa gadai. Namun yang terjadi transaksi ini seringkali hanya mengandalkan kesepakatan antar lisan antar pihak tanpa adanya persetujuan tertulis sehingga berpotensi terjadi sengketa hukum dan ketidakpastian status tanah. Oleh karena itu, pihak desa berupaya untuk mengatasi masalah yang terjadi dengan mengedukasi warga dengan melibatkan tokoh ulama supaya warga memahami prosedur dan hukum syariah yang benar. Selain itu, pihak desa juga memfasilitasi mediasi guna menyelesaikan sengketa yang terjadi. Selain pernyataan yang disampaikan oleh kepala desa, hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan rahin berikut ini.

---

<sup>49</sup> ‘Bapak Daniel Andre Tanoko, Diwawancarai Penulis, Bondowoso, 11 September 2025’.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Supiya selaku pemilik sawah atau penggadaai (*rahin*):

*“Alasan menggadaikan: butuh dana cepat, sering untuk modal usaha atau kebutuhan mendesak. Jual sawah yang masih digadai kadang dilakukan karena terdesak finansial. Proses jual beli biasanya melibatkan kesepakatan lisan/tulis dengan pembeli, kadang tanpa pemberitahuan pada penerima gadai. Jual beli sawah yang masih digadai kurang sah atau berisiko, karena hak gadai belum selesai.”*<sup>50</sup>

Alasan utama menggadaikan sawah adalah untuk memperoleh modal usaha maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam keadaan mendesak, ia bahkan terpaksa menjual sawah meskipun statusnya masih dalam masa gadai. Proses jual beli ini biasanya dilakukan melalui kesepakatan lisan maupun tertulis dengan calon pembeli, namun sering kali tanpa sepengetahuan pihak penerima gadai. Hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan karena hak gadai yang melekat pada sawah belum terselesaikan sepenuhnya. Menurut pengakuannya, praktik ini memang berisiko dan kurang sah secara hukum. Sebenarnya bagi penerima gadai mereka mau melakukan praktik adalah untuk menolong tetangga atau saudara yang saat itu sangat membutuhkan uang. Namun dalam praktik ini terdapat beberapa kemungkinan terjadi perselisihan seperti yang dijelaskan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*), Ibu Fauziatul Lailiah:

*“Biasanya tidak setuju sawah digadai dijual tanpa izin, karena mengurangi jaminan utang mereka. Penyelesaian utang dalam kasus ini bisa rumit, sering minta pelunasan langsung dari pembeli*

---

<sup>50</sup> ‘Bapak Supiya, Diwawancarai Penulis, Bondowoso, 12 September 2025’.

*atau mediasi. Perselisihan kerap terjadi, terutama soal siapa berhak atas sawah sebelum utang lunas.”<sup>51</sup>*

Menjelaskan bahwa dirinya tidak menyetujui jika sawah yang masih dalam masa gadai dijual kepada pihak lain tanpa izin. Menurutnya, hal ini akan mengurangi kekuatan jaminan atas utang yang masih belum dilunasi. Dalam praktiknya, kondisi tersebut kerap menimbulkan kerumitan dalam penyelesaian utang. Tidak jarang penerima gadai meminta pelunasan langsung dari pembeli, atau sengketa diselesaikan melalui mediasi. Perselisihan umumnya muncul terkait siapa yang berhak atas sawah tersebut sebelum utang benar-benar diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli sawah dalam masa gadai berpotensi memicu konflik antara *rahin*, *murtahin*, dan pihak ketiga sebagai pembeli.

Sedangkan wawancara ke Bapak Syahri (Pembeli Sawah) beliau menyampaikan bahwa:

*“Tetap beli sawah digadai karena tawaran harga menarik atau yakin bisa atasi gadai nanti. Akad dan pembayaran biasanya disepakati dengan syarat bebas gadai atau pembayaran terpisah ke penerima gadai. Kepemilikan dianggap sah setelah akad jual beli, tapi biasanya menunggu penyelesaian gadai supaya hak benar-benar clear. Kendala sering muncul saat penerima gadai menuntut pelunasan atau sengketa hak milik.”<sup>52</sup>*

Dengan demikian pembeli sawah tidak mempermasalahkan jika membeli sawah yang digadai, karena pihak pembeli tertarik dengan tawaran harga serta hal ini bisa diatasi. Selain itu juga, pihak pembeli memahami bahwa akad dan pembayaran disepakati bahwa kepemilikan dianggap sah

<sup>51</sup> ‘Ibu Faizatul Lailiah, Diwawancarai Penulis, Bondowoso, 12 September 2025’.

<sup>52</sup> ‘Bapak Syahri, Diwawancarai Penulis, Bondowoso, 12 September 2025’.

setelah akad jual beli, dan menunggu penyelesaian masa gadai habis supaya haknya benar benar *clear*. Pandangan berbeda datang dari tokoh agama, Ustadz Sanusi, yaitu:

*“Menurut syariat Islam, jual beli barang yang masih dalam gadai harus memperhatikan hak penerima gadai. Jual beli sawah digadai tidak batal, tapi harus jelas status gadai dan kondisi pelunasan. Hak pemilik tetap sampai utang lunas, pembeli baru mendapat kepemilikan penuh setelah utang ditebus. Penerima gadai punya hak jaminan sampai utang lunas. Solusi syar’i: idealnya lunasi dulu gadai sebelum jual, atau ada perjanjian jelas antara semua pihak, termasuk pembeli dan penerima gadai agar jual beli sah tanpa merugikan pihak manapun.”<sup>53</sup>*

Menjelaskan bahwa secara syariat Islam jual beli sawah yang masih dalam masa gadai tidak otomatis batal. Akan tetapi, akad semacam itu harus memperhatikan keberadaan hak-hak *murtahin*. Hak kepemilikan *rahin* tetap ada, tetapi pembeli baru dapat memperoleh kepemilikan penuh setelah utang lunas. Selama utang belum dilunasi, *murtahin* masih memiliki hak atas jaminan tersebut. Oleh karena itu, solusi yang sesuai dengan syariat adalah melunasi terlebih dahulu utang gadai sebelum menjual sawah, atau membuat perjanjian yang jelas antara *rahin*, *murtahin*, dan pembeli. Dengan demikian, akad jual beli tetap sah serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak

Berdasarkan wawancara dengan kelima narasumber, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli sawah dalam masa gadai muncul karena faktor ekonomi mendesak. Dan penerima gadai memberikan penjelasan yang sama bahwa alasan mereka melakukan gadai adalah untuk

---

<sup>53</sup> ‘Ustadz Sanusi, Diwawancarai Penulis, Bondowoso, 13 September 2025’.

menolong tetangga atau saudara yang membutuhkan uang untuk keperluan mereka serta dengan hal tersebut dapat memberikan kemudahan pihak penggadai. Sempat terdapat beberapa kemungkinan terjadi perselisihan, tetapi pihak pembeli sawah tidak mempermasalahkan, karena pihak pembeli tertarik dengan tawaran harga serta memahami bahwa sudah terdapat kesepakatan dalam praktik gadai tersebut. Namun secara hukum ekonomi Islam praktik ini mengandung risiko ketidakjelasan (*gharar*) dan potensi ketidakadilan (*dzulm*). Meskipun pemilik sawah masih memiliki hak atas tanahnya, keberadaan akad gadai membatasi hak tersebut sampai utang dilunasi. Islam menekankan pentingnya asas keadilan, keterbukaan, dan kerelaan bersama (*an-tarāḍin minkum*) dalam transaksi. Oleh sebab itu, bentuk penyelesaian yang ideal adalah dengan melunasi gadai terlebih dahulu sebelum jual beli dilakukan, atau melalui kesepakatan tertulis yang melibatkan semua pihak agar hak dan kewajiban masing-masing terjamin secara adil.

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui metode observasi di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, serta wawancara dengan beberapa informan dan metode dokumentasi, hasil-hasil data tersebut akan disajikan dan analisis dalam pembahasan temuan. Pembahasan ini akan menguraikan temuan-temuan penelitian yang ditemukan selama proses penelitian. Fokus pembahasan penelitian akan melibatkan hal-hal berikut :

### 1. Praktik jual beli sawah yang masih dalam masa gadai di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan informasi yang di peroleh di lokasi penelitian di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso melalui wawancara dengan pemilik sawah dan penerima gadai dijelaskan bahwa praktik gadaikan dilakukan karena terdapat kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan dana cepat untuk modal usaha. Proses jual beli biasanya dilakukan dengan kesepakatan lisan atau tertulis dengan pembeli, meski tidak selalu ada pemberitahuan kepada penerima gadai. Walaupun disisi lain kegiatan gadai ini dapat memicu konflik antara pemilik sawah dan penerima gadai.

Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Menurut fatwa DSN-MUI, dalam transaksi gadai syariah, *murtahin* (penerima gadai) berhak menahan barang gadai (*marhun*) hingga utang dilunasi oleh *rahin* (pemberi gadai). Meskipun *marhun* beserta manfaatnya tetap milik *rahin*, *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa izin, kecuali untuk mengganti biaya pemeliharaan yang tidak mengurangi nilai barang. Pemeliharaan *marhun* adalah kewajiban *rahin*, meskipun bisa dilakukan oleh *murtahin*. Biaya pemeliharaan ini tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman. Jika *rahin* gagal melunasi utangnya setelah jatuh tempo, *marhun* dapat dilelang sesuai prinsip syariah. Hasil lelang digunakan untuk melunasi utang dan biaya

terkait, dengan kelebihan menjadi hak rahin dan kekurangan tetap menjadi tanggung jawab *rahin*.<sup>54</sup>

Menurut Imam Ahmad Ibn Hambal, ulama Hanbaliyah memiliki pandangan bahwa pemanfaatan barang gadai tergantung pada jenis barang yang digadaikan. Jika barang gadai berupa hewan yang dapat ditunggangi atau diperah susunya, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya sebagai pengganti biaya perawatan. Namun, jika barang gadai bukan hewan, seperti kendaraan atau barang lainnya yang tidak bisa ditunggangi atau diperah, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa izin dari pemilik barang. Bahkan, Imam Ahmad menganggap bahwa memanfaatkan barang gadai tanpa izin dan karena transaksi utang-piutang adalah *riba murni*. Pemanfaatan barang gadai hanya diperbolehkan jika tidak ada unsur *riba* dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam transaksi gadai syariah.<sup>55</sup>

Desa Jebung Lor dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dalam melakukan transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum gadai syariah juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jebung Lor secara keseluruhan. Juhur ulama

---

<sup>54</sup> Abdul Hamid and Udin Komarudin, 'Analisis Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perspektif Fiqh Madzhab Syafi ' i Dan Ketentuan Fatwa DSN -MUI No . 25 / DSN-MUI / III / 2002', 3.July (2025).

<sup>55</sup> Mohammad Huzaini, Akhmad Jupri, and Lalu Dema Arkandia, 'Solusi Yang Berkeadilan Dari Praktik Gadai Sawah Di Perdesaan Pulau Lombok', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.02 (2022), pp. 1324–31.



berpendapat bahwa disyari'atkannya gadai pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. Sebagaimana disyari'atkan dalam perjalanan karena Rasulullah SAW pernah melakukannya ketika tinggal di Madinah. Maka tidak ada seorang pun yang memperselisihkan pembolehan gadai meskipun pendapat tentang pensyari'atannya di tempat kediaman.<sup>56</sup> Para Ulama di Indonesia melalui Dewan Syari'ah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa mengenai gadai, yaitu fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.<sup>57</sup>

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum gadai syariah, pemerintah desa dapat melakukan beberapa hal, seperti:

1. Mengadakan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang hukum gadai syariah dan cara melakukan transaksi gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>56</sup> Muhammad Wifqi Hidayatullah and others, 'Implementasi Akad Rahn Di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah', *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2.1 (2024), pp. 81–90, doi:10.59024/jis.v2i1.568.

<sup>57</sup> Abdurrahman Misno, 'Gadai Dalam Syari'At Islam', *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.01 (2018), p. 26, doi:10.30868/ad.v1i01.226.

2. Membuat peraturan desa yang mengatur tentang transaksi gadai syariah dan hak-hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi gadai.
3. Mengembangkan lembaga-lembaga keuangan syariah yang dapat membantu masyarakat melakukan transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah di Desa Jebung Lor. Lembaga-lembaga keuangan syariah ini dapat membantu masyarakat melakukan transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga dapat membantu masyarakat memperoleh akses ke layanan keuangan yang lebih adil dan transparan.

Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah. Pemerintah desa dan lembaga-lembaga keagamaan dapat berperan penting dalam memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah dan cara melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Maka dalam hal ini desa dapat memperoleh manfaat dari lembaga keuangan syariah dan melakukan transaksi ekonomi yang lebih sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, peningkatan kesadaran dan

pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jebung Lor secara keseluruhan.

## 2. Praktek akad jual beli sawah yang masih dalam masa gadai menurut Hukum Ekonomi Islam

Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dimana dalam hidupnya pasti membutuhkan bantuan orang lain. Praktik gadai merupakan kegiatan yang seringkali dilakukan oleh Masyarakat Desa Jebung Lor, melalui cara tersebut masyarakat saling tolong-menolong satu sama lain. Praktik gadai yang baik yaitu harus sesuai dengan pedoman syari'at Islam, karena gadai memiliki dasar hukum dan semuanya sudah diatur mengenai syarat dan rukunnya serta hal-hal yang dilarang dalam gadai.

Dalam Hukum Ekonomi Islam, jual beli sawah yang masih dalam masa gadai dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Jika pemilik sawah (*rahin*) ingin menjual sawah yang masih digadaikan kepada pihak lain, maka perlu ada izin dari penerima gadai (*murtahin*) karena sawah tersebut masih menjadi jaminan utang. Jika tanpa izin, transaksi jual beli tersebut dapat dianggap tidak sah atau berisiko menimbulkan konflik antara *rahin*, *murtahin*, dan pembeli baru.

Islam menganjurkan agar semua transaksi dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam kasus sawah yang masih digadaikan, sebaiknya *rahin* memberitahukan status gadai kepada

calon pembeli dan mendapatkan izin dari *murtahin* sebelum melakukan transaksi. Dengan demikian, hak dan kewajiban semua pihak dapat terlindungi, dan transaksi dapat berjalan dengan sah serta sesuai dengan syariat Islam. Jika tidak ditangani dengan baik, transaksi seperti ini dapat berpotensi menimbulkan perselisihan dan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>58</sup>

Pandangan Madzahib *Al-Arba'ah* tentang pemanfaatan barang gadai (*Marhun*) yaitu sebagai berikut:

#### 1. Imam Syafi'i

Menurut pandangan Imam Syafi'i, tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang gadai sepenuhnya ada pada pihak yang menggadaikan (*rahin*), karena mereka adalah pemilik barang dan berhak atas manfaatnya. Oleh karena itu, penerima gadai (*murtahin*) tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, karena semua risiko dan tanggung jawab terkait barang tetap berada pada pemiliknya. Dalam hal ini, murtahin hanya diperbolehkan menjaga barang gadai sesuai dengan kesepakatan, tanpa mengambil keuntungan dari barang tersebut.

#### 2. Ulama Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah, pemegang gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang gadai jika pemilik barang (*rahin*) memberikan izin atau jika syarat tersebut tercantum dalam akad. Namun, ada dua syarat penting: pertama, barang gadai harus berupa barang yang dapat

---

<sup>58</sup> Gamsir Nurintan, Ernawati, Ambo Wonua Nusantara, Manat Rahim, Rosnawintang, 'Praktik Gadai Pada Petani Padi Sawah Dalam Perspektif Islam Di Desa Sabiano Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka', 10 (2025), pp. 419–32.

diperjualbelikan, dan kedua, waktu gadai harus ditentukan dengan jelas. Jika kedua syarat ini terpenuhi, *murtahin* diperbolehkan mengambil manfaat dari barang gadai tersebut.

### 3. Ulama' Hanafiyah

Menurut mazhab Hanafiyah, ada perbedaan pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai. Mayoritas ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang gadai, karena haknya hanya terbatas pada penguasaan barang, bukan pemanfaatan. Bahkan, memanfaatkan barang gadai dianggap sebagai *riba*, terlepas dari ada atau tidaknya izin dari pemilik barang (*rahin*). Namun, sebagian ulama Hanafiyah lainnya membolehkan pemegang gadai mengambil manfaat dari barang gadai jika telah mendapat izin dari *rahin*. Berdasarkan pendapat ini, *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai asalkan mendapat izin dari pemiliknya.

### 4. Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah, pemegang gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang gadai dengan ketentuan tertentu. Jika barang gadai berupa hewan, *murtahin* diperbolehkan memanfaatkannya, seperti mengendarai atau mengambil susunya, sebagai pengganti biaya perawatan, meskipun tanpa izin dari pemilik barang (*rahin*). Namun, untuk barang gadai selain hewan, pemanfaatan hanya diperbolehkan jika ada izin dari *rahin*. Jadi, secara umum, izin dari *rahin* menjadi syarat utama untuk

memanfaatkan barang gadai, kecuali dalam kasus tertentu seperti hewan yang dapat dimanfaatkan untuk mengganti biaya.<sup>59</sup>

Dalam konteks hukum jual beli, perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat juga memainkan peran penting dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Menurut hukum jual beli, perjanjian dapat dibuat secara lisan atau tertulis, dan harus memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah. Dalam kasus gadai, perjanjian gadai juga harus dibuat secara jelas dan transparan untuk menghindari konflik di kemudian hari. Perjanjian gadai yang sah akan menentukan hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin*, termasuk ketentuan tentang pemanfaatan barang gadai, biaya pemeliharaan, dan proses pelunasan utang. Dengan demikian, perjanjian yang jelas dan sah dapat membantu mencegah konflik dan memastikan bahwa hak-hak masing-masing pihak terlindungi.

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah “Penukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lainnya berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.”<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Ahmad Muhyidin, Misbahul Munir, and Alfiah, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dan Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Murtahin Desa Pocangan Sukowono Jember’, *Esa*, 2.2 (2020), pp. 17–31, doi:10.58293/esa.v2i2.19.

<sup>60</sup> M A Prof. Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, ‘Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)’, 9.02 (2016), pp. 2071–79 <<https://books.google.co.id/books?id=ssNoDwAAQBAJ>>.

Jual beli *wafa'* adalah “Suatu transaksi (akad) jual-beli di mana penjual mengatakan kepada pembeli saya jual barang ini dengan hutang darimu yang anda berikan padaku dengan kesepakatan jika saya telah melunasi hutang tersebut maka barang itu kembali jadi milikku lagi.” Disebut jual beli *wafa'*, karena pembeli harus memenuhi janjinya, berdasarkan persyaratan di awal transaksi, sementara transaksi ini dimasukkan dalam jual beli amanah, karena barang dagangan yang telah dibeli, menjadi amanah bagi pembeli untuk dikembalikan ke penjual jika penjual mengembalikan uangnya, dan pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain, selain dikembalikan ke penjualnya. Karena itu, pada hakikatnya, dalam transaksi ini tidak ada keinginan jual beli di antara kedua belah pihak.

Ulama Fikih berpendapat bahwa *bai' Wafa'* mempunyai beberapa ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
2. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga jual semula.



3. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sahabat.
4. Jual beli ini merupakan hal yang tidak sejalan dengan maksud syara' dalam pensyariaan jual beli.

Dari pernyataan di atas sebagaimana pendapat ulama Mesir, bahwa jual beli *Wafa'* merupakan solusi untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.<sup>61</sup> Maka dalam hal ini jual beli *Wafa'* dapat menjadi solusi pembiayaan yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, karena memungkinkan mereka untuk memanfaatkan nilai aset tanpa harus menjualnya secara permanen. Namun, implementasi jual beli *Wafa'* harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan keadilan dan transparansi bagi semua pihak yang terlibat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>61</sup> Syazali Hasan, 'JUAL BELI BAI'UL WAFI' DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM', 13.1 (2019), p. 373426.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil diteliti oleh peneliti dalam judul “Akad Jual Beli Sawah Yang Masih Dalam Masa Gadai Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso)” disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli sawah yang masih dalam masa gadai di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa transaksi ini seringkali dilakukan karena kebutuhan mendesak dan tawaran harga yang menarik. Meskipun terdapat potensi perselisihan antara pemilik sawah, penerima gadai, dan pembeli, namun kesepakatan dan pemahaman antara pihak-pihak terkait dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Pembeli sawah cenderung tidak mempermasalahkan status gadai karena mereka memahami proses dan kesepakatan yang telah dibuat, serta menunggu penyelesaian gadai untuk memastikan kepemilikan yang sah. Praktik ini menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi dan kesepakatan antar pihak dapat menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan transaksi, meskipun terdapat risiko dan potensi konflik yang mungkin timbul.
2. Praktik jual beli sawah yang masih dalam masa gadai menurut Hukum Ekonomi Islam, jual beli sawah yang masih dalam masa gadai harus memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat,

termasuk pemilik barang, penerima gadai, dan pembeli. Jual beli tersebut tidak batal, tetapi harus jelas status gadai dan kondisi pelunasan, dengan hak pemilik tetap sampai utang lunas dan pembeli baru mendapat kepemilikan penuh setelah utang ditebus. Idealnya, barang gadai dilunasi terlebih dahulu sebelum dijual, atau ada perjanjian jelas antara semua pihak untuk memastikan transaksi jual beli sah tanpa merugikan pihak manapun. Dengan demikian, transaksi dapat berjalan lancar dan adil bagi semua pihak.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemilik Sawah dan Penerima Gadai**

Sebaiknya melakukan perjanjian yang jelas dan transparan mengenai status gadai dan kondisi pelunasan sebelum melakukan transaksi jual beli sawah yang masih dalam masa gadai. Perjanjian ini harus mencakup proses pelunasan gadai, pembagian hasil penjualan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

### **2. Bagi Pembeli Sawah**

Sebaiknya memastikan bahwa barang yang dibeli bebas dari segala klaim dan beban, serta memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi jual beli sawah yang masih dalam masa gadai.


### **3. Bagi Pihak Berwenang**

Sebaiknya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hukum dan ketentuan yang berlaku dalam transaksi

jual beli sawah yang masih dalam masa gadai, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan tentang praktik jual beli sawah yang masih dalam masa gadai di daerah lain, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih luas tentang fenomena ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Social Dan Hukum* (Granit, 2004)
- Anshari, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Gajah Mada University Press, 2006)
- Gulo, *Metodologi Penelitian* (Grasindo, cet.1, 2002)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat Cet. II* (Amzah, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Ke-3* (Alfabeta, 2022)

### Jurnal

- Abdul Hamid and Udin Komarudin, 'Analisis Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perspektif Fiqh Madzhab Syafi' i Dan Ketentuan Fatwa DSN -MUI No . 25 / DSN-MUI / III / 2002', 3.July (2025)
- Abdurrahman Misno, 'Gadai Dalam Syari' At Islam', *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.01 (2018), p. 26, doi:10.30868/ad.v1i01.226.
- Afrik Yunari and others, 'Sinkronisasi Regulasi Ekonomi Syariah Di Indonesia: Upaya Harmonisasi Antara Fiqh Muamalah Dan Hukum Nasional', *Lex Et Lustitia*, 2.1 (2025), pp. 39–47 <https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lel/index>
- Agus Pratama, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Lahan Dan Bahan Pembuatan Batu Bata(Studi Kasus Desa Melati Ii. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai)', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2024, pp. 601–22, doi:10.30868/am.v10i02.2830
- Ahmad Muhyidin, Misbahul Munir, and Alfiah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dan Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Murtahin Desa Pocangan Sukowono Jember', *Esa*, 2.2 (2020), pp. 17–31, doi:10.58293/esa.v2i2.19.
- Aida Nur Afifah et al, 'Jual Beli Yang Sah Menurut Islam : Ayat Al-Qur'an Dan Hadist Sebagai Pedoman', 1 (2024)
- Alwi, Muhammad, 'Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam', *J-ALIF Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 1.1 (2016), p. 18
- Anwar, M K, 'Sosialisasi Jenis-Jenis Akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah Di Pondok Pesantren Al Falah Puteri Banjarbaru, Kalimantan ...', *Ar-Rahman: Jurnal Pengabdian ...*, 1.02 (2024), pp. 1–6  
<<http://jurnal.iaidarussalam.ac.id/index.php/pkm/article/view/105%0Ahttps://jurnal.iaidarussalam.ac.id/index.php/pkm/article/download/105/94>>
- Aprilianto, Dandi, Nila Nopianti, and Eris Munandar, 'Implementasi Akad Rahn

- Pada Transaksi Gadai Sawah Di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap*, *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 1.2 (2023), pp. 26–41, doi:10.57235/jamparing.v1i2.996
- Asyari, Edwar Ibrahim, Rosniar, 'Pandangan Mazhab Syafi ' i Dan Hanafi Tentang Sewa Menyewa Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur ٥', 1.2 (2024), pp. 177–99
- Auda, Majdiya, 'Penerapan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Terhadap Laba Usaha Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', 2025
- Ayuningtias, Febri, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Sewa Sawah (Studi Kasus Di Desa Gambor Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi)', 2024
- Choirunnisak, Choirunnisak, and Disfa Lidian Handayani, 'Gadai Dalam Islam', *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.1 (2020), pp. 61–76, doi:10.36908/esha.v6i1.141
- Darmawati H, 'Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam', *Sulesana*, 12.2 (2018), pp. 144–67
- Effendi, Arif, 'Gadai Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Layanan Syariah Rahn Pada PT Pegadaian Persero)', *Wahana Akademika*, 15.1 (2013)
- Fadlan, 'Gadai Syariah Lahan Produktif (Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)', *Ekonomi Dan Bisnis Islam Stain Pamekasan*, 2016
- Fahmi, Sufiana, Mukhtar Lutfi, and K Amiruddin, 'Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Akad Untuk Transaksi Ekonomi Islam', 3 (2025)
- Firnando, Hengki Firnando, and Nara Purnama Wari Purnama Wari, 'Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam', *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 4.1 (2023), pp. 26–35, doi:10.55510/fjhes.v4i1.222
- Gamsir Nurintan, Ernawati, Ambo Wonua Nusantara, Manat Rahim, Rosnawintang, 'Praktik Gadai Pada Petani Padi Sawah Dalam Perspektif Islam Di Desa Sabiano Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka', 10 (2025), pp. 419–32.
- Ghofur, Ruslan Abdul, 'Al-Adalah', *Jurnal Hukum Islam*, 12.3 (2015), p. 499
- Harahap, Abdul Manaf, 'Praktik Akad Jual Beli Lembu', *EL-THAWALIB*, 2.3 (2021)
- Junitama, Calvin Alief, Elvira Dwi Rahmawati, and Murtila Karina, 'Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah



- (KHES), *Dan Hukum Perdata*, *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12.1 (2022), pp. 26–45, doi:10.15642/maliyah.2022.12.1.26-45
- Khatimah, Husnul, Nuradi Nuradi, and Akhmad Alim, 'Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada Marketplace', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.1 (2024), p. 43, doi:10.29040/jiei.v1i1.12352
- Kurniawaty, Sarah Puspita, Winda Ramayani, and Wismanto Wismanto, 'Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2.1 (2024), pp. 333–39, doi:10.60126/maras.v2i1.179
- M A Prof. Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, 'Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)', 9.02 (2016), pp. 2071–79 <<https://books.google.co.id/books?id=ssNoDwAAQBAJ>>.
- Mohammad Huzaini, Akhmad Jupri, and Lalu Dema Arkandia, 'Solusi Yang Berkeadilan Dari Praktik Gadai Sawah Di Perdesaan Pulau Lombok', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.02 (2022), pp. 1324–31.
- Muhammad Azani, 'Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan/Sawah Dan Gadai Emas Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam', 2015
- Muhammad Wifqi Hidayatullah and others, 'Implementasi Akad Rahn Di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah', *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2.1 (2024), pp. 81–90, doi:10.59024/jis.v2i1.568.
- Muhammad Wildani, 'Praktik Jual Beli Tanah Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah (Studi Kasus Penjualan Tanah Gadai Di Desa Landah)', 2022
- Munir, Ridwan, Rena Nurajijah, and Enceng Iip Syaripudin, 'Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Cintarasa Kec. Samarang Garut)', *Jurnal JHESY*, 1.1 (2022), pp. 1–5
- Namirah Nazwa Kinanty and Salsabila, 'Jual Beli Menurut Islam', *Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1 (2023)
- Nur Eliza, 'Praktik Jual Beli Sawah Gadai Pada Masyarakat Di Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)', 2021
- Nurgiansah, T Heru, 'Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan', 2018
- Rahmawati, Aslihatul, dkk, 'Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang', *Jurnal Abdimas*



*Prakasa Dakara, 2024*

- Rusmi, Rusmi, Badruzzaman, and Sunuwati, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap*', *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2022), pp. 20–34, doi:10.35905/shighat\_hes.v1i1.3250
- Saifudin, Andrian Kaspari, '*Penerapan Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Trebungan Kec. Mlandingan Kab. Situbondo)*', *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.1 (2021), doi:DOI: <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v7i1.383>
- Saragih, Riduwan, '*Kekuatan Hukum Surat Dibawah Tangan Dalam Jual Beli Tanah Yang Digunakan Sebagai Bukti Kepemilikan (Studi Di Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai)*', *Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.2 (2023), p. 2023
- Subekan, '*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah*', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7.1 (2020), pp. 133–48
- Syazali Hasan, '*JUAL BELI BAI'UL WAFA' DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM*', 13.1 (2019), p. 373426.

### **Skripsi**

- Aryanto, Oksa Brilin, '*Analisis Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Ngoyotan Di Desa Tanjung Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten*', *Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta*, 2023
- Fathoni, Abdurrahman, '*Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Rineka Cipta, 2011)
- Parinduri, Luh Sari, '*Praktik Jual Beli Sawah Dengan Sistem Sende (Studi Kasus Di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)*', *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023
- Rukmanah, Siti Handriati, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Gadai (Studi Kasus Di Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)*', *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2024
- Setiana, Septi, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Sawah Di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*', *Skripsi, IAIN Ponorogo*, 2021
- Ulhaq, Zia, '*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Study Kasus Di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Bara*', *Skripsi UNMUH Surakarta*, 2013

### **Al-Qur'an**

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Edisi Penyempurna* (2019)

### **Wawancara**

Bapak Daniel Andre Tanoko, Diwawancarai Penulis, Bondowoso, 11 September 2025

Ibu Faizatul Lailiah, Diwawancarai Penulis, Bondowoso, 12 September 2025

Bapak Supiya, Diwawancarai Penulis, Bondowoso, 12 September 2025

Bapak Syahri, Diwawancarai Penulis, Bondowoso, 12 September 2025

Ustadz Sanusi, Diwawancarai Penulis, Bondowoso, 13 September 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizal Usman

NIM : 204102020067

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Jember, 21 Agustus 2025



**Faizal Usman**  
**204102020067**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinjhas.ac.id](mailto:syariah@uinjhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinjhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinjhas.ac.id)



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

No : 5760/Un.22/D.2.K/DA.06.03.C/10/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : FAIZAL USMAN  
NIM : 204102020067  
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Judul : AKAD JUAL BELI SAWAH YANG MASIH DALAM MASA GADAI  
MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada Desa  
Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Oktober 2025  
a.n. Dekan  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68135 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-5173/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 9/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pengajuan Surat Rekomendasi Penelitian

10 September 2025

Yth. Kepala Desa Jebung Lor Kab Bondowoso  
Di  
Tempat

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember untuk berkenan memberikan surat rekomendasi penelitian bagi mahasiswa berikut:

Nama : Faizal Usman  
NIM : 204102020067  
Semester : 11/Sebelas  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Akad Jual Beli Sawah Yang Masih Dalam Masa Gadai Menurut Hukum Ekonomi Islam Di Desa Jebung Lor Kab Bondowoso  
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Faizal Usman

NIM : 204102020067

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Akad Jual Beli Sawah Yang Masih Dalam Masa Gadai Menurut Hukum  
Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari,  
Kabupaten Bondowoso)

No.	Hari, Tanggal	Kegiatan	TTD
1.	Senin, 11 September 2025	Wawancara Bapak Daniel Andre Tanoko (Kepala Desa)	
2.	Senin, 12 September 2025	Wawancara Bapak Supiya (Pemilik sawah/ penggadaai)	
3.	Selasa, 12 September 2025	Wawancara Fauziatul Lailiah (Penerima Gadai)	
4.	Selasa, 12 September 2025	Wawancara Bapak Syahri (Pembeli Sawah)	
5.	Selasa, 13 September 2025	Wawancara Ustad Sanusi (Tokoh Agama/Ulama)	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN TLOGOSARI  
DESA JEBUNG LOR  
Jl. Wonosari No.09 Jebung Lor

Nomor : 070/097/430.11.3.09/2025

Sifat : Penting

Perihal : Penelitian / Pengambilan Data

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : B-5173/Un.22/D.2/KM.00.10.C/9/2025 Perihal Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa di Lapangan, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa kami mengizinkan Mahasiswa saudara atas nama :

Nama : FAIZAL USMAN

NIM : 204102020067

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk melaksanakan Penelitian dengan Judul "*Akad Jual Beli Sawah yang masih dalam masa Gadai menurut Hukum Ekonomi Islam*".

Pelaksanaan Penelitian mulai Tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan 20 September 2025 dengan persyaratan :

1. Mahasiswa tersebut mengisi Surat Pernyataan (terlampir) dilengkapi dengan pas Foto ukuran 3 x 4 cm (1 Lembar) dan diserahkan ke Pemerintah Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Desa Jebung Lor hanya memberikan data yang **TIDAK BERSIFAT RAHASIA**
3. Menyerahkan Buku laporan hasil Riset/Survey/Observasi dan Soft Copy nya kepada Pemerintah Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso 1 (satu) buah.

Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terimakasih.

Jebung Lor, 18 September 2025

KEPALA DESA JEBUNG LOR

  
DANIEL ANDRE TANOKO



## INSTRUMEN WAWANCARA

### 1. Kepala Desa

- Apa saja kegiatan ekonomi utama di Desa Jebung Lor, dan bagaimana peran sawah dalam kegiatan ekonomi tersebut
- Apakah pernah terjadi kasus jual beli sawah yang masih dalam masa gadai di Desa Jebung Lor? Jika ya, bagaimana prosesnya
- Bagaimana peran pemimpin desa dalam memastikan keabsahan akad jual beli sawah yang masih dalam masa gadai menurut hukum ekonomi Islam?
- Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh akad jual beli sawah yang masih dalam masa gadai bagi masyarakat Desa Jebung Lor?
- Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang timbul dari akad jual beli sawah yang masih dalam masa gadai?
- Bagaimana kondisi umum masyarakat Desa Jebung Lor, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan sawah?
- Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengawasi atau memberikan pemahaman terkait transaksi sawah yang masih dalam gadai?
- Apakah desa pernah mengadakan sosialisasi atau pelatihan untuk masyarakat tentang hukum muamalah, khususnya akad gadai dan jual beli?

- Jika terjadi sengketa jual beli sawah yang masih digadai di desa, bagaimana biasanya penyelesaiannya?
- Apa harapan Bapak terhadap masyarakat desa bisa lebih paham dan aman dalam bertransaksi terutama jual beli sawah ?

## 2. Pemilik Sawah / Penggadai (*Rahin*)

- Apa alasan Bapak/Ibu menggadaikan sawah?
- Apakah pernah menjual sawah yang masih dalam masa gadai? Mengapa?
- Bagaimana proses jual beli sawah tersebut dilakukan?
- Menurut Bapak/Ibu, sahkah jual beli sawah yang masih digadai?

## 3. Penerima Gadai (*Murtahin*)

- Apa pandangan Bapak/Ibu ketika sawah yang digadai dijual ke orang lain?
- Apakah Bapak/Ibu setuju jika sawah yang masih digadai dijual?
- Bagaimana biasanya penyelesaian utang/tebusan dalam kasus seperti ini?
- Pernahkah terjadi perselisihan akibat jual beli sawah yang masih digadai?

#### 4. Pembeli Sawah

- Mengapa Bapak/Ibu tetap membeli sawah meski masih dalam masa gadai?
- Bagaimana mekanisme akad dan pembayaran yang dilakukan?
- Apakah Bapak/Ibu merasa kepemilikan sawah sah sejak awal transaksi, atau menunggu masa gadai selesai?
- Pernahkah Bapak/Ibu mengalami kendala atau sengketa akibat hal ini?

#### 5. Tokoh Agama/Ulama

- Bagaimana pandangan syariat Islam mengenai jual beli barang yang masih dalam masa gadai?
- Apakah jual beli sawah yang digadai dianggap sah atau batal menurut fiqih muamalah?
- Bagaimana kedudukan hak pemilik, pembeli, dan penerima gadai dalam hukum Islam?
- Apa solusi *syar'i* jika masyarakat ingin menjual sawah yang masih tergadai?

## **DOKUMENTASI LAPANGAN**



**Wawancara dengan Kepala Desa**



**Wawancara dengan Bapak Supiya (*Rahin*)**



**Wawancara dengan Ibu Fauziatul Lailiah (*Murtahin*)**



**Wawancara dengan Bapak Syahri (Pembeli Sawah)**



**Wawancara dengan Ustadz Sanusi**

## BIODATA PENULIS



Nama : Faizal Usman

Tempat, tanggal lahir : Jember, 24 Juni 2000

Alamat : Dusun Gudang Karang, RT.002/RW.28 Kecamatan  
Rambipuji Kabupaten Jember

No.Hp : 082335515864

Email : theosman023@gmail.com

Riwayat Pendidikan : TK Pertiwi Rambipuji

SDN Jebung Lor 01

MTS Husnul Riayah Suboh

MA. Husnul Riayah Suboh

UIN KHAS Jember